Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 Juni 2024

P-ISSN: 2964-6464 , E-ISSN: 2961-7294, Hal 15-23 DOI: 10.55606/ai.v6i1.919





PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BMT NU CABANG GRUJUGAN KAB. BONDOWOSO)

Fiyo Safira

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
Jl. Imam Sukarto No. 60, Balet Baru, sukowono, Jember
Korespondensi Penulis: fiyosafieraa06@gmail.com

Abstract: Murabaha contract financing is a financing product that is quite attractive to customers because besides being easy, the process is also easy. However, even though it is easy and easy murabaha financing also has many problems. There are many factors that experience problematic financing, one of which is that the customer is bankrupt, the economy is declining, the capital does not return. So in this case the BMT must resolve problematic financing according to Islamic law. So the focus of research in this study is how is the practice of murabahah contract financing from the perspective of Sharia Economic Law at BMT NU Grujugan Branch, Bondowoso Regency? and how is the settlement of murabahah contract problem financing from the perspective of Sharia Economic Law at BMT NU Grujugan Branch, Bondowoso Regency?. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach with the type of field research (field research), the location of this research is located at BMT NU Grujugan Branch, Bondowoso Regency. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Data obtained through interviews, observation and documentation. Then when the data has been collected then analyzed using descriptive analysis method. The results of this study indicate that the practice of murabahah contract financing at BMT NU Grujugan Branch, Bondowoso, seen from the pillars and conditions of the murabahah contract financing practice is in accordance with Islamic law. In terms of Sharia Economic Law, the settlement of murabahah contract financing can be said to be appropriate because in the practice of settlement using as-shulhu (peace) then routine billing, giving warnings, rescheduling in the DSN MUI fatwa NO.48/DSN-MUI/II/2005 is also explained, namely "Rescheduling Murabahah Bills" customers are given relief by the BMT and the final step is the sale of collateral.

Keywords: Settlement of Problem Financing, Murabahah Agreement, Sharia Economic Law

Abstrak: Pembiayaan akad murabahah merupakan produk pembiayaan yang cukup menarik bagi nasabah karena selain gampang juga prosesnya mudah. Akan tetapi meskipun gampang dan mudah pembiayaan murabahah juga banyak

mengalami masalah. Banyak faktor yang mengalami pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu nasabah mengalami bangkrut, ekonomi menurun, modal tidak kembali. Maka dalam hal ini pihak BMT harus melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai syariat Islam. Sehingga fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembiayaan akad murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso? dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseach), lokasi penelitian ini bertempat di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian ketika data telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan akad murabahah di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso dilihat dari rukun dan syaratnya praktik pembiayaan akad murabahah telah sesuai syariat Islam. Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian pembiayaan akad murabahah sudah bisa dikatakan sesuai karena dalam praktik penyelesaiannya menggunakan as-shulhu (perdamaian) kemudian penagihan secara rutin, pemberian peringatan, rescheduling (penjadwalan kembali) dalam fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 juga dijelaskan yaitu "Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah" nasabah diberi keringanan oleh pihak BMT dan langkah terakhir yaitu penjualan jaminan.

Kata kunci: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah, Hukum Ekonomi Syariah

LATAR BELAKANG

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam lainnya. Sistem keuangan syariah yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat (Heri Sudarsono, 2015).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah. Berupaya

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah (Neni Sri Imaniyanti, 2018).

BMT NU cabang Grujugan Kab. Bondowoso merupakan salah satu BMT NU yang ada di Bondowoso, salah satu anak cabang dari BMT NU pusat yang ada di Sumenep Madura, BMT NU cabang Grujugan Kab. Bondowoso memiliki beberapa jenis pembiayaan akan tetapi Berdasarkan dari banyaknya produk pembiayaan di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso salah satu bentuk pembiayaan yang cukup mendominasi dan banyak diminati masyarakat di BMT NU adalah pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga prolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati penjual dan pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan, dan kemungkinan terjadi tawar menawar harga dari kedua pihak (Achmad Miftahul Hasan, 2023). Sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan murabahah. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat Bersama (Zainul Arifin, 2019). Akan tetapi di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso dalam praktiknya, dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, tidak bisa terhindar dari berbagai risiko salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh BMT NU namun nasabah tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara BMT dan nasabah (Ismail, 2018).

Sedangkan dalam Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya.Sebagaimana firman Allah SWT QS.Al-Maidah ayat 1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti lebih dalam untuk mengetahui langkah "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (studi kasus bmt nu cab. Grujugan kab. Bondowoso).

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga jual dan harga beli disebut margin keuntungan (Ismail, 2017).

2. Pembiayaan Bermasalah

Pemberian pembiayaan tidak selamanya berjalan mulus, dalam artian bahwa setiap pembiayaan terdapat anggota atau nasabah yang lancar dalam pembayarannya dan ada juga yang macet.

Pembiayaan bermasalah yaitu pembayaran cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang telah disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan (Evi Ainun Nafi'ah, 2022).

3. BMT NU

BMT NU merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sedangkan BMT berkepanjangan dari *Baitul Mal Wat Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sendiri merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan BMT dengan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah kebawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Tidak hanya itu, dalam kegiatannya BMT NU juga menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah juga menyalurkan sesuai dengan peraturan yang diamanatkan (Purnama Putra, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015). Hal ini sangat berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, serta desai penelitian yang digunakan. Lantas, dalam metode penelitian diperlukan adanya rancangan penelitian yang meliputi: prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta bagaimana data tersebut nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis (Made Laut Mertha Jaya, 2020).

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2016). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data yang dihasilkan berasal dari dokumen, pengamatan dan

wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai subjek penelitian, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beberapa informasi atau sumber informasi (Lexy J Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pembiayaan Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso.

Pembiayaan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati yang mana pihak BMT selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. pembiayaan *murabahah* yang biasa dilakukan BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso itu biasanya digunakan untuk pembelian motor, penambahan modal usaha, pembelian tanah yang mana proses pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau sesuai kesepakatan bersama.

Adapun prosedur awal yang dilakukan dalam pembiayaan akad *murabahah* yaitu:

- a. Nasabah atau anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* mengunjungi kantor BMT NU untuk mendapatkan informasi pembiayaan
- b. Nasabah atau anggota harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
 - 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*
 - 2) Foto copy KTP suami istri bagi yang menikah jika belum menikah bisa menggunakan KTP orang tua
 - 3) Foto copy KK
 - 4) Surat nikah
 - 5) Jaminan seperti BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah.
- c. Dilakukan survei yaitu dengan dilakukan analisis secara mendalam terlebih dahulu yaitu karakter dari nasabah tersebut apakah ia memiliki karakter yang baik bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya atau tidak, kemudian dilihat dari jaminan nasabah seperti BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah.

Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* BMT NU dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu pihak BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Sedangkan tanpa pesanan, yaitu nasabah hanya memberitahu apa saja yang nasabah butuhkan dan pihak BMT memberikan dana sesuai harga pasar.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso.

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah akad *muarabahah* di BMT NU Cabang grujugan menggunakan langkah-langkah yang bisa mengutamakan penyelamatan pembiayaan yaitu:

- a. Penagihan secara rutin, dalam hal ini pihak BMT penagihan secara rutin kepada pihak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang pada biasanya penagihan sebulan sekali bisa jadi seminggu sekali
- b. Silaturahmi kepada nasabah, dalam hal ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak menunaikan kewajibannya maka pihak BMT silaturahmi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tujuan memusyawarahkan apa yang menjadi faktor nasabah lalai dalam pembayaran sekaligus mencari solusi agar nasabah bisa kembali mengangsur kewajibannya.
- c. Peringatan, dalam hal ini jika nasabah tetap belum bisa melakukan kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan peringatan kepada nasabah.
- d. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), Langkah ini dilakukan oleh pihak BMT apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya selama 5X angsuran maka dilakukannya *rescheduling* (Penjadwalan kembali) Dalam hal ini nasabah diberi keringanan oleh pihak BMT.

Tindakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam QS.Al-Baqarah ayat 280:

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Rescheduling (penjadwalan kembali) juga disebutkan dalam Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 yaitu "Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah" memutuskan ketentuan penyelesaian LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Penjualan jaminan, langkah ini dilakukan oleh pihak BMT apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi dalam membayar kewajibannya. Barang jaminan dijual menurut harga pasar dari hasil penjualan barang jaminan digunakan

untuk melunasi hutang nasabah kepada BMT. Jika dari hasil penjualan barang masih tersisa maka pihak BMT wajib mengembalikan sisa uang tersebut. Begitu sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan masih belum bisa menutupi hutang nasabah maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah.

Dalam Fatwa DSN MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005 sudah ditetapkan "Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar" memutuskan LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- 2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- 3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- 4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh seperti yang telah uraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulkan sebagaimana berikut:

- 1. Praktik Pembiayaan Akad *Murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mendatangi kantor BMT NU dengan memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Pembiayaan *murabahah* yang biasa dilakukan BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso itu biasanya digunakan untuk pembelian motor, penambahan modal usaha, pembelian tanah yang mana proses pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam praktinya pembiayaan akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso sudah bisa dikatakan sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mana telah memenuhi rukun dan syarat *murabahah*.
- 2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu silaturrahmi kepada nasabah, penagihan secara rutin, kemudian peringatan, pemberian keringanan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dalam fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 juga mengemukakan yaitu "Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*" dan yang terakhir yaitu penjualan jaminan.

SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka peneliti menganggap perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

- Dalam oprasionalnya BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso harus tetap berpegang teguh pada prinsip Islam baik dalam penyaluran dana maupun penghimpunan dana, sehingga fungsi BMT NU Cabang Grujugan Kab. Bondowoso sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaanya untuk ekonomi umat tercapai
- 2. Untuk nasabah yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah dalam pinjam meminjam seharusnya memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga memperhatikan sesuai syariat Islam sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.
- 3. Bagi peneliti penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan, semoga penelitian ini menjadi lebih baik dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA Al Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV: Jabal Raudatul Jannah, 2010).

Buku

Arifin Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Tanggerang: Azkia Pubhliser, 2019.

Hasan Achmad Miftahul, Wawancara, Bondowoso, 02 Januari 2023.

Imaniyanti Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT citra aditya bakti, 2018).

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus bmt nu cabang grujugan kab. bondowoso)

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017).

Mertha Jaya Made Laut, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif teori*, *Penerapan, dan Reset nyata*, (Yokyakarta: Quadrant 2020).

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakaraya, 2017).

Nafi'ah Evi Ainun, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah , 2022).

Putra Purnama, Baitul Mal Wa Tamwil, (Jakarta: Amzah, 2016).

Sudarsono Heri, Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2015).

Sugiono, Metode Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*), (Bandung: Alfabet, 2015).

Internet

https://dsnmui.or.id/